YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
Jalan Siliwangi Ring Road Barat, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55293
Telp. (0274) 552489, 552851 Fax. (0274) 557228 Website: www.unjaya.ac.id E-mail: info@unjaya.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skep/012/UNJAYA/II/2021

tentang

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELECEHAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan dari ancaman dan praktik kekerasan seksual dan/atau perundungan;
b. bahwa kasus kekerasan seksual dan/atau perundungan di Perguruan Tinggi sudah pada tahap yang sangat memprihatinkan sehingga harus ada mekanisme dan prosedur formal untuk mencegah dan menanganinya;
c. bahwa untuk mencegah dan menangani terjadinya praktik kekerasan seksual di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, perlu pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan/atau perundungan;
d. bahwa ketentuan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan/atau perundungan merupakan bagian dari Kode Etik Mahasiswa;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan;

Mengingat :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, *Supplement to State Gazette of Republic of Indonesia No.* 4 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 251);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Umum Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor Kep/15/YKEP/IV/2012 tanggal 2 April 2012, tentang Peraturan Pembinaan Pegawai Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Kartika Eka Paksi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Pengurus YKEP Nomor Kep/15a/YKEP/IV/2012 tanggal 25 Mei 2015;
2. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor Kep/22/YKEP/III/2018 tanggal 7 Maret 2018, tentang Struktur dan Organisasi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta;
3. Pertimbangan Pimpinan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Pemberlakuan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Perundungan berlaku untuk seluruh Sivitas Akademika Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta sebagimana terlampir.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan Catatan:
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua BPH Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
2. Para Wakil Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
3. Para Dekan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
4. Ka/Ke Unit Kerja Rektorat Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
5. Para Ka. Biro Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Demikian Surat Keputusan ini untuk disosialisasikan, dipedomani, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Y o g y a k a r t a
pada tanggal 1 Februari 2021

Rektor,

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
REKTOR
YOGYAKARTA

Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T., IPU.

Lampiran Skep Rektor Unjaya
Nomor : Skep/012/UNJAYA/II/2021
Tanggal 1 Februari 2021

PERATURAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

(1) Universitas adalah Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta .
(2) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
(3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(4) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
(5) Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang mempunyai jenjang karier tertentu.
(6) Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan dan/atau menyerang terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas yang memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya, berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya terhadap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
(7) Perundungan adalah proses, cara, perbuatan seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang yang lebih lemah darinya secara berulang-ulang dengan memaksanya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku yang memiliki kekuasaan.
(8) Pengelolaan Tindak Kekerasan Seksual dan Perundungan dikelola oleh bidang Kepegawaian dan atau bidang Kemahasiswaan adalah berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu korban Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan yang dikelola oleh Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
(9) Ancaman adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
(10) Korban adalah Sivitas Akademika dan/atau Tenaga Kependidikan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
(11) Pelaku adalah setiap orang yang melakukan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
(12) Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan di Komisi Etik.
(13) Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada Kepegawaian dan atau bidang Kemahasiswaan dan/atau Komisi Etik mengenai tindak Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.

(14) Pencegahan adalah segala tindakan dan upaya yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
(15) Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan laporan/pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, penegakan kode etik dan hukum, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial.
(16) Pendampingan adalah proses pemberian konsultasi, bimbingan, dan penguatan yang diberikan pendamping kepada Korban dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian Korban dapat diwujudkan.
(17) Perlindungan adalah segala bentuk perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
(18) Pemulihan adalah segala upaya untuk menguatkan kemampuan sosial, politik, budaya, dan ekonomi Korban sehingga Korban dapat melanjutkan kehidupan yang lebih bermartabat dan sejahtera.

BAB II
ASAS, RUANG LINGKUP, DAN TUJUAN

Pasal 2
Asas

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan didasarkan pada asas:
a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
b. nondiskriminasi;
c. kepentingan terbaik bagi Korban;
d. jaminan ketidakberulangan;
e. keadilan; dan
f. kepastian hukum.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan meliputi:
a. pelayanan;
b. pemeriksaan;
c. perlindungan;
d. pemulihan;
e. pendampingan;
f. penindakan Pelaku; dan
g. pengawasan.

Pasal 4
Tujuan

Tujuan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan adalah:
a. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, serta melindungi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dari segala bentuk Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan;
b. mencegah terjadinya Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan yang dilakukan terhadap Sivitas Akademika dan/atau Tenaga Kependidikan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta;

c. memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan Korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta;
d. melaksanakan program anti Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta berbasis pada pengarusutamaan gender (PUG) yang berlandaskan Pancasila, nilai Juang Jenderal Achmad Yani ;
e. membangun dukungan dan penerimaan keluarga dan masyarakat Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yang kondusif terhadap Korban; dan
f. mendorong pengembangan keilmuan multi disipliner terkait pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.

BAB III

JENIS KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN

Pasal 5
Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual yang dimaksud dalam Peraturan Rektor ini, meliputi:
a. tindakan fisik atau nonfisik terhadap orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang atau terkait dengan hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, tidak aman, dan/atau dipermalukan;
b. kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi seksual dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait dengan hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
c. kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual; dan/atau
d. memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

Pasal 6
Perundungan

Perundungan yang dimaksud dalam Peraturan Rektor ini, terdiri atas:
a. perundungan fisik;
b. perundungan verbal;
c. perundungan sosial;
d. perundungan siber; dan
e. perundungan seksual.

BAB IV

PENCEGAHAN

Pasal 7

(1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta melakukan pencegahan terhadap Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan meliputi:
   a. desiminasi program dan kebijakan anti Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan baik secara konvensional atau dengan menggunakan teknologi informasi;
   b. menyediakan program dan anggaran untuk pencegahan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan;
   c. meningkatkan pemahaman anti Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan melalui materi orientasi pengenalan akademik kampus, perkuliahan, seminar, diskusi, kampanye publik, pelatihan maupun melalui media lain baik cetak maupun elektronik serta dengan memanfaatkan teknologi informasi di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta;
   d. melakukan penataan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman;
   e. mendorong pengembangan kajian keilmuan dan dokumentasi berkelanjutan tentang Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai, dan jati diri Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta; dan
   f. mengembangkan dan meningkatkan program konsultasi dan bantuan hukum tentang Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan untuk Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

(2) Pencegahan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Rektor I untuk Mahasiswa dan Wakil Rektor II untuk Dosen dan Tenaga pendidik.

BAB V

PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DAN/ATAU PERUNDUNGAN

Pasal 8

Pelayanan

(1) Pelayanan kepada Korban Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan meliputi:
   a. pelayanan awal; dan
   b. pelayanan lanjutan.
(2) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan terhadap Korban yang membutuhkan penanganan secara cepat, paling lambat 3 x 24 jam sejak Kepegawaian dan atau bidang Kemahasiswaan menerima laporan dugaan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.
(3) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. pelayanan medis dan/atau psikologis;
   b. penerimaan dan dokumentasi data jenis Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan;
   c. konseling;
   d. pendampingan;
   e. perlindungan keamanan;
   f. penyediaan tempat tinggal sementara;
   g. perlindungan terhadap kerahasiaan identitas; dan/atau
   h. layanan lain yang diperlukan.
(4) Pelayanan lanjutan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah menerima rekomendasi tindak lanjut penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan dari Kepegawaian dan atau bidang

Kemahasiswaan dan/atau Komisi Etik;

(5) Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Korban.

Pasal 9

Laporan dan Dokumentasi Pemeriksaan

Laporan dan dokumentasi pemeriksaan, meliputi:

a. Pelapor/Korban mendaftarkan laporan ke Kepegawaian dan atau bidang Kemahasiswaan;
b. Pelapor/Korban mendaftarkan laporan dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
c. formulir pendaftaran berisi keterangan mengenai:
    1. identitas Pelapor/Korban dan terlapor;
    2. penjelasan ringkas tentang peristiwa Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan yang paling sedikit memuat:
    3. waktu dan tempat kejadian perkara;
    4. kronologis perkara;
    5. bentuk Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan;
    6. informasi tentang Saksi atau pihak lain yang dapat dimintai keterangan terkait dengan peristiwa Kekerasaan Seksual dan/atau Perundungan;
    7. informasi lain yang relevan terkait Kekerasaan Seksual dan/atau Perundungan; dan
    8. permintaan Pelapor/Korban.
d. Pelapor harus melampirkan alat bukti yang mendukung laporan pada saat mendaftarkan laporannya;
e. pendaftaran laporan dapat dilakukan secara online;
f. penerima laporan wajib merahasiakan segala bentuk data dan informasi yang diberikan oleh Pelapor/Korban;
g. Korban tidak dapat dituntut secara pidana, administrasi dan/atau perdata terhadap peristiwa Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan yang dilaporkan dan/atau diadukan;
h. dalam hal Pelapor tidak berstatus sebagai Korban kekerasaan seksual dan/atau Perundungan secara langsung, namun mengetahui adanya peristiwa kekerasaan seksual dan/atau Perundungan, maka laporan wajib menyertakan surat kuasa dari Korban sebagai pemberi kuasa kepada Pelapor sebagai penerima kuasa; dan
i. Kepegawaian dan/atau Kemahasiswaan melaporkan kepada Wakil Dekan yang menangani masalah ini untuk dilanjutkan kepada Komisi Disiplin.

Pasal 10

Verifikasi dan Validasi Laporan

Komisi Disiplin melakukan:

1 verifikasi dan validasi laporan peristiwa Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan;
2 pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok, pejabat, lembaga terkait yang diduga melakukan tindakan yang menghalangi penghapusan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan; dan
3 pembuatan berita acara pemeriksaan dan hari sidang Komisi Disipin.

Pasal 11

Perlindungan

(1) Perlindungan terhadap Korban, Saksi, dan pihak lain dilakukan sejak Korban melaporkan ke Kepegawaian dan atau bidang Kemahasiswaan.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pencatatan dan perekaman terhadap ancaman atau bentuk kekerasan lain yang dilakukan oleh Pelaku terhadap Korban selama menjalani pemeriksaan di Kepegawaian dan atau bidang Kemahasiswaan sebagai bahan rekomendasi kepada Komisi Etik di dalam penjatuhan sanksi;
b. perlindungan terhadap akses melaksanakan kegiatan akademik, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
c. perlindungan terhadap identitas Korban, Saksi, pihak lain dan/atau Pelapor; dan
d. perlindungan hak atas informasi perkembangan penanganan kasus.

Pasal 12
Pemulihan

(1) Pemulihan dilakukan terhadap Korban sejak adanya pelaporan, saat pemeriksaan sampai dengan selesainya proses penindakan terhadap Pelaku.
(2) Kepegawaian dan atau bidang Kemahasiswaan memberikan informasi tentang layanan pemulihan kepada Korban.
(3) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. layanan kesehatan lanjutan;
b. penguatan psikologis kepada Korban;
c. rujukan penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
d. penguatan dukungan keluarga, Sivitas Akademika dan komunitas untuk pemulihan Korban; dan
e. adanya jaminan terhadap keberlanjutan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

Pasal 13

Pendampingan

(1) Kepegawaian dan atau bidang Kemahasiswaan melakukan pendampingan Korban Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan;
(2) Pendampingan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh:
a. konselor;
b. psikolog;
c. psikiater;
d. pendamping hukum; dan/atau
e. pendamping lain sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Penindakan Pelaku

(1) Penindakan terhadap Pelaku dilaksanakan melalui:
a. pemeriksaan oleh Komisi Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i; dan
b. rekomendasi oleh Komisi Etik.
(2) Tata cara pemeriksaan dan rekomendasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dekan.
(3) Penindakan terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghalangi mekanisme administrasi disiplin pegawai dan mekanisme hukum dalam hal Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan dilakukan oleh pegawai Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta .

Pasal 15

Pengawasan

(1) Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan setiap tahapan penanganan kasus

Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Rektor dengan Wakil Dekan sesuai dengan bidangnya.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan Peraturan Rektor ini;
   b. pemantauan dan penilaian atas kebijakan tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Laboratorium, Unit dan Lembaga terkait yang dinilai berpotensi menimbulkan kerentanan, mengurangi, membatasi atau menghilangkan hak-hak Korban yang diatur dalam Peraturan Rektor ini; dan
   c. pemberian hasil dan rekomendasi pengawasan disampaikan kepada Universitas, Fakultas, Program Studi, Laboratorium, Unit dan Lembaga terkait.

BAB VI

UNIT PELAYANAN TERPADU

Pasal 16

(1) Kepegawaian dan atau bidang Kemahasiswaan berkedudukan di Fakultas.

(4) Kepegawaian dan atau bidang Kemahasiswaan dikoordinasi oleh Wakil Rektor, Wakil Dekan sesuai dengan bidangnya.

(2) Susunan organisasi, keanggotaan, tugas, dan wewenang Kepegawaian dan atau bidang Kemahasiswaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 17

Universitas dan Fakultas mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 18

(1) Setiap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dilarang melakukan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan.

(2) Setiap anggota Kepegawaian dan atau bidang Kemahasiswaan dan Komisi Etik dilarang:
   a. membuka dan menyebarluaskan identitas Korban, Saksi, dan/atau Pelaku; dan
   b. menyebarluaskan perkembangan proses penanganan kasus kepada selain Korban.

(3) Setiap pegawai Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yang melakukan Kekerasan Seksual dan Perundungan dikenai sanksi berdasarkan ketentuan yang ada

(4) Setiap mahasiswa yang melakukan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan dikenai sanksi sesuai ketentuan kode etik mahasiswa.

(5) Setiap orang selain Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yang melakukan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya ketentuan ini, ketentuan lain yang terkait dengan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dan/atau Perundungan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Februari 2021
Rektor,

Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T., IPU.